



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2005

### TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA**

### WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota, yang telah diundangkan tanggal 27 Juli 2005 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 8, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota .

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA

WALIKOTA PALEMBANG

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota.

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

Pasal 2

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang;
2. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Palembang;
3. Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang;
4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang;
6. Inspektur Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Agustus 2005



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2005 NOMOR 24



H. EDDY SANTANA PUTRA